



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keahlian dan keilmuan yang diperlukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bupati Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Luwu Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Utara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.

8. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil.
9. Keterangan Izin Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Ijazah sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
10. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
11. Ujian kenaikan pangkat ijazah adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimilikinya.
12. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup pendidikan sarjana, magister dan doktor.
13. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus, lulusan pendidikan profesi mendapat gelar profesi.
14. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV.

BAB II

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 2

- (1) PNS yang telah memiliki ijazah dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh PNS yang telah memiliki masa kerja golongan ruang paling sedikit 1 (satu) tahun pada kepangkatan minimal sebagai berikut :
 - a. PNS pangkat Juru Muda Tk.I (I/a) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - b. PNS pangkat Juru (I/c) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - c. PNS pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b) yang memiliki ijazah Diploma III atau sederajat;

- d. PNS pangkat Pengatur (II/b) yang memiliki ijazah Strata Satu atau sederajat;
 - e. PNS pangkat Penata Muda (III/a) yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) atau sederajat; dan
 - f. PNS pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) yang memiliki ijazah Strata Tiga (S3).
- (3) PNS yang pengangkatan awalnya pada pangkat Pengatur (II/b) dengan masa kerja golongan ruang minimal 1 (satu) tahun dapat diajukan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Strata Satu atau sederajat untuk disesuaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a).
- (4) Pengajuan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS yang memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Izin Belajar; dan
 - b. PNS yang memiliki ijazah sebelum menjadi CPNS diwajibkan memiliki Surat Keterangan Izin Belajar yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Izin Belajar.

Pasal 3

Dalam hal PNS tidak lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, maka yang bersangkutan dapat mengulang pada periode berikutnya.

Pasal 4

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus.

BAB III PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 5

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS dapat diberikan apabila :

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. ada relevansinya dengan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- c. sesuai dengan ketersediaan formasi pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan Analisa Jabatan;

- d. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- g. lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

Pasal 6

- (1) Pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tingkatan Pendidikan/Ijazah yang diperoleh, yaitu : dari SD ke SLTP, dari SLTP ke SLTA, dari SLTA ke D-II, D-III, D-IV/S1 dari S-1 ke S2/Spesialis I, dari S2 ke S3/Spesialis II.
- (3) Penyesuaian kenaikan pangkat dapat diberikan bagi PNS Daerah yang memperoleh/memiliki:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan berpangkat minimal Juru Muda tingkat I, Golongan Ruang I/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, Golongan Ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan berpangkat minimal Juru, Golongan Ruang I/c, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan berpangkat minimal Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan berpangkat minimal Pengatur Muda Tk.I, Golongan Ruang II/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, Golongan Ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV dan berpangkat minimal Pengatur Muda Tk.I, Golongan Ruang II/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - f. Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan Ruang III/a tanpa harus menunggu pangkat Pengatur Muda Tk.I Golongan Ruang II/b;

- (4) Ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.

Pasal 7

Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh menteri yang membidangi pendidikan atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 8

Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pendidikan atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.

BAB IV

PENCANTUMAN GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) PNS yang pangkatnya telah sesuai dengan ijazah yang dimilikinya atau lebih, yang bersangkutan dapat mengusulkan pencantuman gelar atau peningkatan pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pencantuman gelar/peningkatan pendidikan dapat diberikan apabila :
 - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Gelar pendidikan yang dimiliki;
 - b. ada relevansinya dengan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - c. sesuai dengan ketersediaan Formasi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan Analisa Jabatan; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pencantuman gelar/peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat periode berikutnya jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Bagi PNS yang telah memiliki ijazah dan memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2), sedangkan periode kepangkatannya masih lama, maka kepadanya diberikan surat keterangan yang menyatakan diakui dan dapat dipergunakan gelar dan ijazah tersebut untuk kepentingan kepegawaiannya.

Pasal 10

Usul pencantuman gelar/peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus melampirkan Surat Keterangan Ijin Belajar dari pejabat yang berwenang.

BAB IV PENILAIAN IJAZAH KEDALAM ANGKA KREDIT

Pasal 11

- (1) Penilaian Ijazah yang diperoleh kedalam Angka Kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat diberikan oleh Pejabat Penilaian Angka Kredit pada Perangkat Daerah setelah ijazah yang diperoleh telah mendapat penyesuaian, pencantuman gelar/peningkatan pendidikan melalui Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Penilaian Ijazah kedalam angka kredit yang diberikan oleh Pejabat Penilaian Angka Kredit dalam bentuk Penetapan Angka Kredit pada Perangkat Daerah, sedangkan ijazah yang diperoleh tersebut belum mendapat penyesuaian, pencantuman/peningkatan pendidikan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka pada saat PNS tersebut melakukan pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan kenaikan pangkat tidak dapat diproses.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan dengan ijin belajar dan tugas belajar untuk penyesuaian pangkat dan ijazah tetap mengacu pada ketentuan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 November 2018
BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWUTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018
NOMOR 48